**BAB III**

**METODE DAN CORAK ISTINBATH HUKUM ISLAM**

1. **Pengertian Metode Istinbath Hukum Islam**

*Istinbath* (استنباط) adalah mashdar dari kata استنبط yang memiliki makna استخرج artinya mengeluarkan. Sedangkan menurut istilah adalah mengeluarkan sesuatu yang tersembunyi dari sesuatu lain yang sudah ada di dalamnya. *Istinbath* menjadi suatu kebenaran jika permasalahannya sudah ada di dalam kalimat nash secara makna, sebaliknya dianggap suatu kebatilan jika pengistinbatan suatu permasalahan tidak ada terkandung di dalam nash secara makna, maka dalam masalah ini seseorang tidak boleh berdalih dengannya.[[1]](#footnote-2)

Seandainya *Istinbath* itu digandengkan dengan kata ahli fikih menjadi *istinbatha al-faqih* (استنبط الفقيه), maka makna dari kata ini adalah mengeluarkan sesuatu yang tersembunyi oleh seorang ahli fikih dengan pemahaman dan usahanya yang sungguh-sungguh. Dari penjelasan ini dapat dilihat bahwa ada peralihan penggunaan istilah dari kata استخراج menjadi kata استنباط, dan ini menjadi rahasia yang mengisyaratkan bahwa terdapat suatu usaha yang sangat sulit mengeluarkan makna yang terkandung dari nash, sehingga dari kemampuan mengeluarkan makna ini terlihat nilai seorang ulama dan kemulian mereka, kalaulah bukan karena sulitnya mengeluarkan makna yang terkandung dari nash mungkin semua orang akan mencoba untuk berpendapat tentang nash.[[2]](#footnote-3)

Kata *istinbath* kalau digandengkan kata mujtahid menjadi استنبط المجتهد, maka ia bermakna:

**فعل المجتهد في الادلة للاستفادة منها في استخراج حكم شرعي***[[3]](#footnote-4)***.**

*Artinya: Perbuatan atau usaha seorang mujtahid terhadap dalil hukum untuk memperoleh manfaat dari dalil itu dalam menetapkan hukum syar’i.*

Amir Syarifuddin mendefinisikan *istinbath* adalah usaha pemahaman, penggalian dan perumusan hukum dari kedua sumber hukum Islam.[[4]](#footnote-5) Sedangkan menurut Ensiklopedi hukum *istinbath* adalah mengeluarkan atau menarik sebagai upaya menetapkan atau menyimpulkan hukum dari dalil-dalil nash.[[5]](#footnote-6)

Melihat makna *istinbath* yang pada asalnya juga merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seorang mujtahid dalam berijtihad, menjadikan kata ini semakna dengan kata ijtihad. Sejalan dengan itu, seringkali penggunaan dua kata ini diselaraskan, ketika seseorang menggunakan istilah *istinbath* berarti hal itu merupakan usaha seorang mujtahid dalam mengeluarkan hukum. Ketika disebut istilah ijtihad berarti usaha seorang mujtahid dalam meng-*istinbath*-kan hukum. Akan tetapi penggunaan kata ijtihad lebih dominan, karena lebih mewakili maksud dari penetapan hukum itu sendiri yang dilakukan oleh seorang mujtahid.

Kata ijtihad merupakan mashdar dari kataاجتهد- يجتهد - اجتهاد , yang memiliki makna mengerahkan segala kemampuam apabila *Jim* (ج) dibaca *dhammah* (ُ) menjadi (جُهْد), dan bermakna sulit atau susah jika *Jim*nya(ج) dibaca *fathah* (َ) menjadi (جَهْد). Ijtihad memiliki makna *mubalaghah* (ungkapan berlebihan) dalam suatu perbuatan.[[6]](#footnote-7) Secara bahasa ijtihad bisa diartikan:

**ان يبذل الانسان نهاية جهده, و اقصي طاقته, من اجل الوصول الي تحقيق شيئ معين, سواء كان حسيا كالاجتهاد في شئون الزراعة ام معنويا كبذل الجهد في الوصول الي قاعدة طبية.**

*Artinya: Seseorang yang mengerahkan seluruh kemampuannya, untuk mendapatkan sesuatu, baik itu sesuatu yang nyata seperti ijtihad dalam masalah pertanian, atau sesuatu yang maknawi seperti mengerahkan kemampuan untuk menemukan kaidah kedokteran.[[7]](#footnote-8)*

Makna ijtihad dari segi bahasa dijelaskan oleh Yusuf al-Qardhawi dengan keterangan yang lebih ringan, yaitu:

**استفراغ الوسع في اي فعل كان, و لا يستعمل الا فيما فيه كلفة او مشقة** *[[8]](#footnote-9)***.**

*Artinya : mengerahkan seluruh kemampuan dalam melakukan pekerjaan apapun, dan tidak digunakan melainkan pada perbuatan yang ada beban dan kesulitan.*

Ijtihad menurut istilah ahli ushul memiliki versi yang berbeda-beda, diantaranya:

* Syaukani merumuskan pengertianijtihad secara istilah sebagai berikut:

**بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط***[[9]](#footnote-10)***.**

*Artinya: Mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syari’at yang bersifat ‘amali dengan cara menetapkan hukum dari sumbernya.*

* Al-Ghazali mendefinisikan ijtihad yaitu:

**بذل المجتهد وسعه في طلبه العلم بالاحكام الشريعة***[[10]](#footnote-11)***.**

*Artinya: Mengerahkan kemampuan dari seorang mujtahid dalam mencari suatu pengetahuan terhadap hukum-hukum syari’at.*

* Al-Amidi mendefinisikan ijtihad yaitu:

**استفراغ الوسع في طلب الظن بشئ من الاحكام الشرعية علي وجه يحس من النفس العجز عن المزيد**

**فيه***[[11]](#footnote-12)***.**

*Artinya: Mengerahkan segala kemampuan dalam pencarian yang bersifat zhan terhadap hukum-hukum syari’at, yang membuat jiwa lemah untuk melakukan pencarian lebih terhadapnya.*

* Al-Baidhawi mendefinisikanijtihad yaitu:

**استفراغ الجهد في درك الاحكام الشرعية***[[12]](#footnote-13)***.**

*Artinya: Mengerahkan seluruh kesungguhan dalam memperoleh hukum-hukum syari’at.*

* Ibnu Hajib mendefinisikan ijtihad yaitu:

**استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم الشرعي**[[13]](#footnote-14)**.**

*Artinya: Mengerahkan seluruh kemampuan ahli fikih dalam menghasilkan sesuatu yang bersifat zhan terhadap hukum syari’at*.

* Abu Ishak al-Syirazi mendefinisikan ijtihad yaitu:

**استفراغ الوسع و بذل المجهود في طلب الحكم الشرعي ممن هو من اهله***[[14]](#footnote-15)***.**

*Artinya: Mengerahkan seluruh kemampuan dan mengerahkan kesungguhan dalam mencari hukum syari’at dari orang yang ahli di dalam melakukannya.*

* Sementara Syi’ah mendefinisikan ijtihad adalah:

**ملكة تحصيل الحجج علي الاحكام الشرعية***[[15]](#footnote-16)***.**

*Artinya: Suatu sifat yang dimiliki untuk menghasilkan hujjah terhadap hukum-hukum syari’at*

Melihat definisi yang diungkapkan oleh para ulama ushul, ada dua langkah yang mereka ambil dalam mendefinisikan ijtihad*:*[[16]](#footnote-17)

*Pertama:* Pendefinisian ijtihad dari segi sumber definisi atau dari segi pijakan awal definisi.

Para ahli ushul di dalam mengambil pijakan awal yang menjadi sumber definisiijtihad juga ada dua pandangan:

1. Golongan yang memandang ijtihadmerupakan suatu pekerjaan mujtahid maka definisi ijtihad mereka awali dengan kata (بذل) dan (استفراغ), dua kata ini yang dominan digunakan oleh para ahli ushul di dalam mendefinisikan ijtihad. Ada ulama yang hanya menggunakan kata (بذل) seperti al-Ghazaly, Kamal bin Hammam, Ibnu Qudamah, dan Syaukani. Ada juga ulama yang hanya menggunakan kata (استفراغ) seperti al-Amidy, Ibnu Hajib, dan Baidhawy. Ulama yang menggunakan dua kata ini (بذل) dan (استفراغ) dalam mendefinisikan ijtihad, seperti Abu Ishak al-Syirazy.
2. Golongan yang memandang bahwa ijtihadmerupakan sifat dari seorang mujtahid, maka mereka mengawali definisi ijtihad dengan kata (ملكة), definisi ini banyak digunakan oleh ahli ushul kontemporer terutama dari kalangan syi’ah.

*Kedua:* Pendefinisian ijtihad dari segi penyebutan kata pengait yang ada dalam definisi.

Para ahli ushul sepakat mengaitkan kata (بذل) dan (استفراغ) pada kata (الوسع), (الجهد), dan (الطاقة), yang menunjukkan pada suatu makna bahwa ijtihad memang suatu usaha yang mengerahkan seluruh kemampuan dalam mencari suatu hukum sehingga seorang mujtahid merasa dirinya lemah untuk melakukan usaha lebih dalam mencari hukum.

Kaitan kedua yang mayoritas digunakan ahli ushul adalah kata (حكم شرعي) atau (احكام شرعية). Semua definisi ahli ushul selalu diselipkan dengan kata-kata ini karena memang suatu yang tidak bisa dipungkiri bahwa tujuan dari seorang mujtahid dalam berijtihad adalah untuk mendapatkan hukum syari’at dan lahan atau lapangan yang akan digarappun hukum syari’at, sehingga tidak termasuk ijtihad menurut ahli ushul terhadap masalah yang sifatnya *I’tiqadiyah*.

Al-Ghazali di dalam definisinya menambahkan kata *mujtahid* setelah kata (بذل), hal ini menandakan bahwaijtihad memang dilakukan oleh seorang mujtahid, dengan kata lain bahwaijtihad tidak dianggap kalau dilakukan oleh seorang yang bukan mujtahid, sehingga kata mujtahid ini menjadi suatu keharusan dalam mendefinisikan ijtihad.

Menurut sebagian ahli ushul definisi al-Ghazali ini ada sedikit koreksian, karena ketika disebutkan seorang mujtahid di dalam definisi ijtihad, maka al-Ghazali harus memaparkan syarat-syarat mujtahid dalam definisinya, karena seolah-olah adanya ijtihad karena adanya mujtahid terlebih dahulu, padahal penetapan seorang sebagai mujtahid dengan syarat-syaratnya yang masih diperselisihkan para ulama, dan begitu juga mengenai legilitas sebagai seorang mujtahid, tentu ia bisa dikatakan sebagai seorang mujtahid setelah ia berijtihad, artinyaijtihad dahulu baru ada mujtahid, tidak bisa seseorang dikatakan pengajar kalau dia belum mengajar.[[17]](#footnote-18)

Sedangkan Ibnu Hajib memberi kait dalam definisinya dengan kata *faqih* sebagai ganti dari kata *mujtahid,* agar terlepas dari kekeliruan seperti yang dilakukan al-Ghazali. Akan tetapi Sa’ad Tiftazani lebih tidak menerima definisi ini, karena seorang *faqih* tidak dikatakan sebagai seorang *faqih* (ahli fikih) melainkan setelah ia berijtihad, sehingga kata *faqih* tidak cocok dimasukkan pada definisi ijtihad.*[[18]](#footnote-19)* Melihat definisi para ulama maka definisi al-Baidhawi lebih bisa diterima karena tidak menggunakan lafaz mujtahid dan faqih.

Penambahan kata *Mujtahid* dan *Faqih* dalam definisi ini bertujuan agar ijtihadtidak dilakukan oleh orang sembarangan. Artinya ijthad memang dilakukan oleh orang yang pantas melakukannya. Menurut penulis agar tujuan ini tercapai dan terlepas dari kritikan, penulis lebih setuju dengan kait yang diberi oleh Abu Ishaq al-Syirazi, yaitu kata ممن هو من اهله , artinya ijitihad itu dilakukan oleh orang yang pantas dan ahli, apakah dia ahli fikih atau mujtahid itu sendiri atau orang yang sudah memiliki syarat-syarat dalam berijtihad akan tetapi belum pernah berijtihad.

Al-Ghazali dalam definisinya juga memasukkan kata ‘ilmu (العلم), kata *‘ilmu* disini berarti bahwa ijtihad dilakukan untuk memperoleh suatu pengetahuan. Dengan adanya kata ini dalam mendefinisikan ijtihad menjadi celah bagi ulama lain untuk mengkritik definisi ijtihad al-Ghazali, karena menurut mereka tidak ada ijtihad menghasilkan suatu yang qath’i dan kebanyakan hukum yang dijadikan sebagai ladang ijtihad adalah yang sifatnya masih zhan dan yang dihasilkan dengan ijtihad juga bersifat *zhanni* (tidak pasti).

Berbeda dengan Ibnu Hajib yang menyelipkan kata *zhanni* dalam definisinya, secara tidak langsung seorang ahli fikih hanya menghasilkan dugaan kuat dalam ijtihadnya, sehingga definisi ini lebih menjurus pada dalil yang harus dihasilkan oleh seorang mujtahid, yaitu menghasilkan dugaan kuat karena ijtihad bukan suatu yang qath’i.

Sedangkan al-Baidhawi dan Abu Ishak al-Syirazi tidak menggunakan salah satu kata ini dalam definisinya. Kedua ulama ini hanya menggunakan kata yang lebih umum yang mencakup suatu yang *zhan* dan yang *qath’i* yaitu hukum-hukum syari’at الحكم الشرعي)) dan (الاحكام الشرعية), sehingga seorang mujtahid memang berijtihad menghasilkan yang zhan dan yang qath’i dalam ijtihadnya tanpa membatasi ladang ijtihad yang akan mereka gali. Dengan keumuman ini membuat definisi ini tidak menjurus pada hukum yang dihasilkan.

Al-Amidi dalam definisinya menambahkan kalimat علي وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه yang berarti bahwa ijtihad yang dilakukan itu membuat orang yang berijtihad tidak mampu lagi untuk berbuat lebih, artinya sudah akhir dari kemampuannya. Kalimat itu sebenarnya tidak perlu dicantumkan lagi dalam definisi, karena kata بذل atau استفراغ apabila digabungkan dengan kata جهد, وسع atau طاقة yang memiliki arti mengerahkan segala kemampuan sudah memiliki makna yang sama dengan kalimat tambahan itu. Mengerahkan segala kemampuan sama artinya mengerahkan kemampuan sampai titik terlemah.[[19]](#footnote-20)

Syaukani menambahkan dalam definisinya dengan kata عملي. Dengan adanya kata ini, segala sesuatu yang sifatnya علمي yang merupakan garapan orang yang berkecimpung dalam ilmu kalam tidak termasuk dalam lahan ijtihad yang dimaksud ahli ushul.[[20]](#footnote-21)Ijtihad lebih erat kaitannya dalam masalah fikih, dan fikih yang dibahas adalah perbuatan mukallaf yang bersifat amali bukan ilmi. Dengan adanya tambahan kata ini membuat definisi al-Syaukani lebih menjurus lagi.

Syaukani juga menambahkan dalam definisinya dengan kata بطريق الاستنباط , artinya ijtihad yang dilakukan memang dengan cara penetapan hukum, dan penetapannya itu dengan menggali dari sumber hukum Islam itu sendiri. Dengan adanya tambahan ini, tidak termasuk ijtihad jika hukum yang dihasilkan diperoleh dari nash zahir, hafalan, hukum yang diperoleh dari mufti, dan hukum yang diperoleh hanya dari membuka buku.[[21]](#footnote-22)

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama di atas, penulis mencoba membandingkan dan mencari poin penting tentang hakikat ijtihad itu, dan mengambiil poin-poin yang terhindar dari kritikan para ulama. Ada beberapa poin penting yang penulis dapatkan, yaitu:

1. Ijtihad merupakan mengerahkan seluruh kemampuan dengan maksimal
2. Ijtihad dilakukan oleh orang yang pantas melakukannya
3. Ijtihad dilakukan untuk menghasilkan dugaan kuat terhadap hukum syari’at yang bersifat amali
4. Usaha ijtihad itu dilakukan dengan cara *istinbath*.

Sehingga dengan hakikat ini definisi ijtihad itu menjadi:

**بذل الجهد ممن هو من اهله في تحصيل الظن بحكم شرعي عملي بطريق الاستنباط.**

*Artinya: Mengerahkan segala kemampuan oleh orang yang pantas melakukannya untuk memperoleh dugaan kuat terhadap hukum syari’at yang bersifat amali dengan cara istinbath.*

Penggunaan kalimat بذل الجهد bermakna mengerahkan kemampuan sampai orang yang mencari hukum itu merasa tidak sanggup lagi untuk melakukan usaha lebih, sehingga tidak termasuk jika usaha yang dilakukannya belum dengan kemampuan maksimal.

Pemakaian kalimat ممن هو من اهله bermakna bahwa yang mengerahkan kemampuan dalam mencari hukum adalah orang yang memang pantas untuk melakukannya, sehingga dengan kaitan ini tidak termasuk ijtihad kalau dilakukan oleh orang awam atau orang yang tidak memenuhi syarat sebagai seorang mujtahid.

Penggunaan kalimat في تحصيل الظن بحكم شرعي bermakna bahwa hukum yang dihasilkan adalah hukum syari’at yang bersifat zhanni, karena tidak ada ijtihad pada suatu yang qath’i, sehingga dengan kait juga tidak termasuk ijtihad secara istilah pada hukum bahasa dan akal.

Penggunaan kata عملي bermakna bahwa hukum yang dicapai dan yang digarap adalah hukum syari’at yang sifatnya amali, sehingga dengan kait ini tidak termasuk hukum yang sifatnya ilmi dan i’tiqadi.

Pemakaian kalimat بطريق الاستنباط bermakna bahwa ijtihad yang dilakukan dengan cara dan metode penetapan hukum, sehingga tidak termasuk ijtihad jika memperoleh hukum dari nash yang secara nyata menjelaskannya, menghafal masalah-masalah fikih, menyampaikan fatwa seorang mufti, atau menyampaikan hukum dengan cuman membaca dari buku atau media lainnya.

1. **Metode-Metode Istinbath Hukum**

Metode yang dimaksud disini adalah cara yang dilakukan seorang mujtahid dalam memahami, menemukan, dan merumuskan hukum Islam, di dalam bahasa Arab disebut juga dengan istilah *thariqah* ( طريقة ).[[22]](#footnote-23)

*Ijtihad* yang pada dasarnya merupakan usaha merumuskan hukum Allah SWT, memiliki metode tersendiri. Hukum Allah SWT ada yang secara jelas di paparkan di dalam nash, tugas mujtahid untuk memahami nash yang berisi hukum dan merumuskan menjadi hukum yang mudah dilaksanakan. Ada hukum yang tidak secara jelas dipaparkan dalam nash, tugas mujtahid mencari apa yang ada di balik nash. Ada juga masalah yang tidak dijelaskan sama sekali di dalam nash, tugas mujtahid adalah menggali sampai menemukan hukum Allah SWT.[[23]](#footnote-24)

Metode dan langkah yang harus dilakukan mujtahid dalam menetapkan hukum Allah SWT, secara tidak langsung sudah digambarkan Mu’az bin Jabal yang menjadi dasar melakukan ijtihad. Langkah yang dilakukan Mu’az bin Jabal, *Pertama:* mencari jawaban dalam al-Qur’an*, kedua*: jika tidak menemukan di dalam al-Qur’an, dia mencari jawaban di dalam Sunnah Nabi SAW, *ketiga:* jika tidak menemukan di dalam Sunnah, maka Mu’az bin Jabal menggunakan akal (*ra’yu*).[[24]](#footnote-25)

Langkah yang dilakukan Mu’az bin Jabal itu juga diikuti ulama setelahnya, termasuk imam mazhab yang empat. Akan tetapi mereka berbeda dalam memahami nash al-Qur’an, berbeda dalam penerimaan dan pemahaman hadis tertentu, dan mereka berbeda mengenai kadar penggunaan akal dalam penetapan hukum. Dengan perbedaan itu menjadikan mereka berbeda dalam merumuskan fikih, dan pada akhirnya menghasilkan beberapa mazhab fikih, dan mengakibatkan banyaknya metode dalam meng-*istinbath-*kan hukum.[[25]](#footnote-26)

Metode yang dilakukan Mu’az bin Jabal merupakan pedoman bagi ulama setelahnya dalam menetapkan hukum dan metode itupun mereka kembangkan menjadi sesuatu yang lebih sempurna dalam menetapkan hukum Islam yang dinamakan juga dengan istilah Ushul Fikih. Muhammad Abu Zahrah, seorang ulama kenamaan Mesir, menjelaskan peranan Usul Fiqh dalam menalar hukum, sebagai berikut:

**يبين المنهاج الذى يلتزمه الفقيه[[26]](#footnote-27) ، فهو القانون الذى يلتزمه الفقيه ليعتصم به من الخطأ فى الاستنباط[[27]](#footnote-28)**

*Artinya: Ushul Fikih menjelaskan metode yang harus diikuti oleh seorang ahli fikih, Ushul Fikih merupakan undang-undang yang harus diikuti bagi seorang ahli fikih agar terpelihara dari kesalahan dalam menetapkan hukum.*

Pernyataan singkat Abu Zahrah ini, setidaknya ada dua peranan yang dimainkan oleh Usul Fiqih. *Pertama,* sebagai metode yang menjadi pegangan bagi seorang faqih yang hendak berijtihad. Sebagai metode berijtihad, Usul Fiqih berperan sebagai jalan yang menuntun seorang mujtahid dalam melakukan *istinbath*. Ia juga sebagai penjelasan jalan yang telah ditempuh oleh seorang mujtahid, sehingga orang-orang yang datang sesudahnya bisa memahami alasan mujtahid tersebut, metode apa yang telah ia gunakan.

*Kedua,* sebagai kaidah (qanun) yang menjaga seorang faqih dari kesalahan dalam melakukan ijtihad (istinbat hukum). Sebagai kaidah, Usul Fiqih berperan sebagai pengingat mujtahid dari kesalahan yang mungkin akan dilakukannya. Tegasnya, sebagai korektor atas kesalahan yang telah dilakukannya. Tentu saja fungsi atau peranan Usul Fiqih ini amat membantu mujtahid dalam melaksanakan tugasnya. Bagaimana pun cerdasnya seorang mujtahid, ia adalah seorang manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan kapan saja. Nah, di sinilah peranan Usul Fiqih amat dirasakan oleh mujtahid itu, yaitu menghindari atau setidaknya meminimalisir kesalahan-kesalahan tersebut.

Dalam hal menalar hukum, Usul Fiqih bisa diibaratkan sebagai sebuah peta jalan atau rute yang menuntun seorang pengembara mencapai tujuannya. Boleh jadi, antara satu mujtahid dan mujtahid lain memiliki konten Usul Fiqih yang berbeda-beda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya dalam kerangka maslahah manusia sebagai makhluk individu maupun sosial.

Di bawah ini akan dijelaskan bebarapa metode ulama baik *salaf* maupun *khalaf* dalam meng-*istinbath-*kan hukum Islam:

1. Ulama Salaf
2. Mutakallimin

*Madrasah Mutakallimin* merupakan madrasah yang menetapkan kaidah *istinbath* hukum yang disebut juga dengan istilah Ushul Fikih dengan cara penetapan kaidah ushul dari dalil nash naqli. Menetapkan kaidah tanpa melihat kepada cabang fikih, karena asal lebih awal dibandingkan fikih. Hal ini merupakan alasan yang bersifat *mantiqi* dan lebih aman dalam menetapkan kaidah ushul karena bersumber dari dalil semata, tanpa adanya unsur fanatik pada mazhab dan fanatik pada ketetapan hukum tertentu. Sehingga kaidah ini menjadi pertimbangan penting dan patokan bagi *Mutakallimin* dalam menetapkan hukum, sehingga menjadikan hukum yang dihasilkan lebih baik.[[28]](#footnote-29)

Imam madrasah ini adalah Muhammad bin Idris al Syafi’i atau yang lebih dikenal dengan imam Syafi’i, beliau yang telah mencetus madrasah ini yang menetapkan kaidah atau ushulnya sebelum pemahaman dan hukumnya. Pada awalnya dinamakan madrasah ini dengan menisbahkan pada nama beliau akan tetapi karena banyaknya ahli tauhid menulis tentang ilmu ini sehingga dinamakan juga dengan *Madrasah Mutakallimin*.

Banyak mazhab fikih yang mengikuti cara penetapan hukum yang dicetus oleh aliran Mutakallimin ini diantaranya Malikiah, Hanabilah, Ahlu al-Sunnah, Syi’ah Imamiyah, Syi’ah Ibadhiyah dan Syi’ah Zaydiyah.[[29]](#footnote-30)

Cara dan metode penetapan hukum dari madrasah ini memiliki tiga keunggulan, yaitu:[[30]](#footnote-31)

1. Tidak fanatik pada mazhab fikih tertentu
2. Sangat berpegang teguh dengan dalil syari’at
3. Tidak berpanjang-panjang dalam menjelaskan masalah furu’ karena hanya sebatas menjelaskan dan mencontohkan dengan kaidah yang ada.

Buku-buku yang populer yang menerangkan mazhab ini adalah al-*‘Umdah* oleh Qadhi Abdu al Jabbar al Hamdani al Mu’tazily (415 H), *al-Mu’tamad* oleh Abi al Husain al Basri al-Mu’tazily (463 H) , *al-Burhan* oleh Imam Haramain ‘Abdullah al Juwainy al-Naisabury (478 H), *al Mushtashfa* oleh Abi Hamid al Ghazaly (505 H), *Al-Mahshul* oleh Fakhruddin Muhammad al Razi (606 H), *al Ihkam fi Ushul al-Ahkam* oleh Saifuddin al-Amidi (631 H). [[31]](#footnote-32)Kemudian kitab al-Mahshul diringkas oleh Tajuddin Muhammad bin Husain al Marwy yang berjudul *al-Hasil* (656 H), Sirajuddin Mahmud bin Abi Bakar al Marwy yang berjudul *al Tahshil* (682 H).[[32]](#footnote-33)

Kitab *al-Tashil* diringkas lagi oleh Qadhi Abdullah bin Umar al Baidhawi dengan matan yang berjudul *Minhaju al Ushul fi Ilmi al Ushul* (685 H)*,* dan matan ini pun di syarah lagi oleh banyak ulama ushul di antaranya adalah ‘Abdu al Rahim bin Hasan al Isnawy.[[33]](#footnote-34)

Buku-buku para ulama Mutakallimin memiliki metode yang pada umumnya dengan cara menjelaskan definisi-definisi yang tercakup pada pendahuluan-pendahuluannya, hukum-hukum syari’at, dalil dan dalil-dalil lafaz, serta ijtihad dan taqlid. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan ulama yang lain membahas dengan metode yang berbeda seperti *Takhriju al Furu’ ala Ushul* oleh Syihabuddin Mahmud bin Muhammad al Zanjani al Syafi’i (656 H).

Meskipun Imam Syafi’i memiliki metode sendiri dalam menetapkan kaidah Ushul dalam meng*-istinbath-*kan hukum dan diikuti oleh beberapa mazhab yang lain, akan tetapi dalam metode peng*-istinbath-*tan hukum secara praktis, mereka tetap memiliki ciri khas masing-masing, yang menjadi titik perbedaan mazhab adalah sesuai dengan Imam yang mereka ikuti, berikut akan dijelaskan metode ijtihad setiap Imam mazhab yang termasuk golongan Mutakallimin:[[34]](#footnote-35)

1. Imam Malik

Imam Malik dalam melakukan ijtihad selalu mengikuti langkah, yaitu dengan mendahulukan al-Qur’an, kemudian Sunnah, Ijma’, Qiyas, Sad Zari’ah, Amal Ahlu Madinah, Mashlahah Mursalah, Qaul Shahabi dan Istihsan. Dalam menetapkan hukum ada lima perbedaan cara Imam Malik dalam menetapkan hukum dibandingkan ulama yang lainnya, yaitu:

1. Imam Malik lebih mengutamakan *Amal Ahli Madinah* dibandingkan Qiyas dan Khabar Ahad. Menurut Imam Malik amalan mereka lebih kuat periwayatannya karena dilakukan dengan turun temurun dari zaman Rasul SAW, sehingga lebih diutamakan dalam penetapan hukum dari riwayat perorangan.[[35]](#footnote-36)
2. Imam Malik juga menggunakan *Mashlahah Mursalah* dengan artian mashlahah yang tidak ada di dalam syari’at atau mashlahat yang tidak ada nash yang menghapusnya dengan murujuk pada maksud syari’at. Akan tetapi jika mashlahat yang sesuai dengan tujuan syari’at itu bertentangan dengan mashlahat yang lain maka didahulukan mashlahat yang lain ini dalam penetapan hukum. Imam Malik sangat luas dalam menggunakan mashlahah mursalah sehingga penisbahan penggunaan cara ini kepada beliau satu-satunya, meskipun ulama lain juga menggunakan langkah ini tapi dengan penamaan yang lain, seperti Istihsan.[[36]](#footnote-37)

Contoh kasus yang menunjukkan keluasan Imam Malik dalam menggunakan mashlahah mursalah, seperti bolehnya memukul orang yang dituduh melakukan kejahatan pencurian agar dia mengakui perbuatannya. Dalam kasus ini terdapat dua mashlahat yang bertentangan, mashlahat menjaga hak harta bagi pemiliknya dan mashlahat menjaga jiwa bagi pelakunya yang merupakan hal yang lebih mashlahat untuk dijaga. Akan tetapi boleh memukul orang yang dituduh mencuri demi menjaga hak orang lain dengan mengabaikan mashlahat menjaga jiwa si pencuri.[[37]](#footnote-38)

1. Imam Malik menggunakan *Qaul Shahabi* dalam berijtihad. Perkataan sahabat apabila sah sanadnya dan merupakan sahabat yang dikenal dan perkataannya tidak bertentangan dengan Hadis Marfu’, maka diutamakan penggunaannya dari Qiyas dalam penetapan hukum.
2. Imam Malik dalam penggunaan Sunnah sebagai hujjah hukum lebih luas dibandingkan ulama lainnya. Imam Malik tidak menolak Khabar Ahad jika bertentangan dengan Qiyas. Imam Malik tidak menolak amalan seorang perawi meskipun bertentangan dengan apa yang diriwayatkannya. Imam Malik lebih mendahulukan Khabar Ahad dari pada Qiyas dan menggunakan Hadis Mursal. Penggunaan Khabar Ahad ini dengan syarat tidak bertentangan Amal Ahli Madinah.[[38]](#footnote-39)
3. Imam Malik juga menggunakan Istihsan, akan tetapi tidak seluas penggunaan Imam Abu Hanifah. Imam Malik juga menggunakan Istihsan dalam banyak masalah.[[39]](#footnote-40)
4. Imam Syafi’i

Imam Syafi’i menempuh langkah ijtihad dengan mendahulukan al-Qur’an dan Sunnah Nabi yang Shahih meskipun Khabar Ahad, Ijma’ Mujtahid umat Islam dan Qiyas. Al-Qur’an dan Sunnah beliau jadikan satu level, sedangkan Ijmak Sahabat lebih kuat dari ijma’ ulama secara umum. Langkah terakhir yang Imam Syafi’i lakukan dalam penetapan hukum dengan cara *Istishab.[[40]](#footnote-41)*

Al-Qur’an dan Sunnah merupakan suatu hal yang wajib diikuiti menurut Imam Syafi’i. Sunnah yang diikuti menurut beliau adalah sunnah yang *sahih* dan *ittishal*, dan sunnah yang tidak bersumber dari perawi yang perilakunya bertentangan dengan apa yang diriwayatkannya. Imam Syafi’i tidak mensyaratkan sunnah harus sesuai dengan amal ahlu Madinah seperti syarat Imam Malik. Imam Syafi’i tidak beramal dengan *hadis mursal* kecuali mursalnya Ibnu Musyyab karena diakui keabsahannya. Imam Syafi’i juga tidak beramal dengan *qaul sahabat* karena pendapat sahabat juga bisa salah. Imam Syafi’i juga tidak mengakui *istihsan*, hal itu beliau ungkapkan dalam karya beliau *ibthal istihsan*. Akan tetapi *istihsan* yang dimaksud Imam Syafi’i bukan *istihsan* yang dimaksud Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, namun *istihsan* yang beliau maksud adalah *istihsan* yang menetapkan hukum dengan hawa nafsu tanpa ada dalil. Imam Syafi’i pada hakikatnya menggunakan istihsan yang dimaksud oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik akan tetapi dengan istilah yang berbeda yaitu dengan istilah *istishab* dan *munasabah.[[41]](#footnote-42)*

Imam Syafi’i beramal dengan *Qiyas* apabila *Qiyas* memiliki *‘Illat* yang betul-betul mantap antara nash dan furu’. Imam Syafi’i juga tidak menggunakan *Mashlahah Mursalah* dan *Amal Ahlu Madinah,* pembahasan ini dibahas oleh beliau dalam karyanya yang berjudul *al-Um*.

1. Imam Ahmad

Imam Ahmad dalam menetapkan hukum hampir sama dengan Imam Syafi’i, karena Imam Ahmad belajar mendalami ilmu agama dari Imam Syafi’i. Hukum yang dihasilkan oleh Imam Ahmad melalui langkah sebagai berikut: mencari dalam nash al-Qur’an dan Sunnah, ijma’ sahabat, memilih fatwa sahabat yang rajih jika terdapat perbedaan, hadis mursal, hadis yang tingkatannya lemah, dan Qiyas.[[42]](#footnote-43)

Al-Qur’an dan *Hadist Marfu’* merupakan pijakan awal yang tidak bisa ditawar dalam penetapan hukum Imam Ahmad, meskipun bertentangan dengan sesuatu dan pendapat siapapun. Imam Ahmad lebih mendahulukan hadis sahih dari pada ijma’, bahkan Imam Ahmad menjustifikasi sebagai pendusta orang yang mendahulukan ijma’ dari hadis sahih.

Imam Ahmad lebih mengutamakan fatwa sahabat dari pada qiyas. Dan Imam Ahmad memilih fatwa sahabat yang mendekati al-Qur’an dan Sunnah.

Imam Ahmad menggunakan hadis mursal dan da’if dalam menetapkan hukum, dengan syarat hadis tersebut tidak bertentangan denga hadis lain, ijma’ dan fatwa sahabat. Beramal dengan hadis da’if lebih utama dibandingkan qiyas. Imam ahmad juga menggunakan *qiyas*. Penggunaan *Qiyas* menurut beliau ketika dalam keadaan darurat, dimana ketika tidak ada hadis, fatwa sahabat, *hadist mursal* dan *da’if* menjelaskan hukumnya.[[43]](#footnote-44)

1. Hanafiyah

Metode yang digunakan madrasah ini berbeda dengan metode yang digunakan oleh Mutakallimin dalam pembuatan kaidah ushul sebagai penetapan hukum. Mereka tidak menetapkan dasar hukum dalam penetapan furu’ hukum, dan mereka lebih memandang cara penetapan kaidah ushul dengan melihat pada masalah furu’ yang sudah ditetapkan oleh Imam mereka. Mereka menjadikan kaidah ushul tercurah bersama furu’ fikih.[[44]](#footnote-45)

Metode ini dinamakan dengan madrasah Hanafiah dengan menyandarkan pada nama Abu Hanifah. Dinamakan juga dengan madrasah Fuqaha, karena mereka lebih menggunakan furu’ fikih dalam menetapkan ushul mazhab mereka.[[45]](#footnote-46)

Melihat kedua metode madrasah ini meskipun berbeda akan tetapi langkah-langkah mereka merupakan suatu yang diharapkan untuk menetapkan ushul hukum syari’at. Apakah menetapkan ushul hukum syari’at itu setelah adanya kejadian atau sebelumnya. Dengan ke-dua madrasah ini hukum Islam tumbuh subur dan tidak meninggalkan realita serta tingkah laku manusia melainkan ada hukumnya.

Buku-buku yang dikarang oleh para ulama yang menerangkan metode madrasah ini di antaranya adalah *Maakhizu al Syari’* oleh Imam Abu Manshur al Maturidi (330 H), *Ushul al Jashshash* oleh Abi Bakar Ahmad bin Ali Jashash al Razi (370 H), Taqwimu al Adillah oleh Abi Zaid Dabbusi (430 H), *Ta’sisi al Nazr* oleh al Dabbusi, *Tamhidu al Fushul fi Ushul* oleh Abi Sahal Muahammad bin Ahmad al Syarkhasi (490 H), *Ushul al Bazdawi* oleh Ali bin Muhammad al Bazdawi (483 H) kemudian kitab ini di-*syarah* oleh Abdu Aziz al Bukhari dengan judul *Kasyfu al Asrar ala Ushul al Bazdawi* (730 H), Hafizuddin al Nasafi juga mensyarah kitab al Bazdawi dengan judul *al Manar* (710 H).[[46]](#footnote-47)

Metode penjelasan buku-buku madrasah ini adalah dengan menjelaskan definisi ilmu ushul, menjelaskan dalilnya secara umum, menjelaskan sumber yang pertama (al-Qur’an), kemudian sunnah, dan dalil-dalil yang lain, mujtahid, ta’arud dan tarjih, dan yang terakhir pembahasan tentang hukum. Urutan ini sangat jelas dalam rentetan karangan Zarkhasi. Akan tetapi dalam karangan Bazdawi lebih mendahulukan amar dan nahi, kemudian al Qur’an, sunnah dan ijmak, setelah itu menjelaskan nasakh, kemudian sumber yang lain, dan yang terakhir tarjih dan hukum.[[47]](#footnote-48)

Mengenai penerapan metode ijtihad Imam Abu Hanifah yang merupakan Imam Madrasah Fuqaha ini secara praktis, hanya bisa diketahui dari ulama-ulama lain. Metode pertama kali yang beliau tempuh dalam menetapkan hukum dari al-Qur’an, sunnah dengan cara yang ketat dan hati-hati, pendapat sahabat, qiyas dengan penggunaannya yang luas, istihsan dan helah syari’at.[[48]](#footnote-49)

Imam Abu Hanifah dalam menggunakan hadis mensyaratkan hadis itu masyhur di tangan seorang yang *tsiqah,* perawinya tidak berperilaku kontroversi dengan yang diriwayatkannya.[[49]](#footnote-50)

Imam Abu Hanifah kadang tidak beramal dengan *qiyas* karena hal yang sangat urgen, akan tetapi menggunakan asal yang umum atau dengan qiyas yang lebih kuat yang disebut juga dengan istilah *istihsan*. Imam yang lain pada hakikatnya menggunakan istihsan yang dimaksud oleh Abu Hanifah ini akan tetapi dengan istilah yang berbeda seperti *istishab*. [[50]](#footnote-51)

2. Khalaf

Pada abad ke tujuh hijriah tepatnya pada masa taklid, muncul sebuah metode yang menggabungkan metode penetapan hukum Hanafiah (fukaha) dengan metode penetapan hukum Mutakallimin. Metode ini dirancang dengan melakukan pembuatan kaidah-kaidah ushul dengan dikuatkan oleh dalil-dalilnya, kemudian diterapkan pada permasalahan fikih yang bersifat *furu’.* [[51]](#footnote-52)

Ulama yang tergabung dalam metode ini ada dari golongan Hanafiah dan ada juga dari golongan Syafi’iah, dan metode penetapan hukum ini dinamakan juga dengan *Thariqah al-Mutaakhirin.* Penyebab munculnya metode ini dikarenakan adanya fanatik mazhab yang berlebihan pada masa itu sehingga untuk memudarkan paham taklid mazhab ini, muncul metode yang menggabungkan semua metode penetapan hukum dari para ulama ushul.

Metode penetapan hukum ini lebih banyak mengemukakan perbandingan pendapat ke dua mazhab ushul Hanafiah dan Mutakallimin, dan mencari mana pendapat yang lebih kuat dengan cara penerapan kaidah ushul secara langsung pada permasalahan fikih, akan tetapi buku-buku yang membahas tentang metode ini sangat ringkas sekali dalam bentuk *matan* ushul atau fikih.[[52]](#footnote-53)

Buku-buku yang menerangkan metode penetapan hukum madrasah ini seperti:[[53]](#footnote-54) *Badi’u al-Nizami al-Jami’i baina Kitabu Bazdawi wa al-Ihkam* dikarangoleh Mazfaru al-Din Ahmad bin Ali al-Sa’ati al-Hanafi (694H), buku ini menggabungkan kitab Bazdawi daari mazhab Hanafi dan al-Ihkam yang dikarang oleh al-Amidi yang bermazhab Syafi’i. Kemudian Tanqihu al-Ushul yang disyarah menjadi kitab al-Taudhih oleh Shadr al-Syari’ah Ubaidillah bin Mas’ud al-Bukhari al-Hanafi, buku ini menggabungkan tiga buku ushul (Ushul Bazdawi, al-Mahsuhul yang dikarang oleh al-Razi al-Syafi’i, dan kitab ushul Muntaha al-Shul wa al-Amal atau disebut juga kitab al-Mukhtashar yang dikarang oleh Ibnu Hajib al-Maliki, kemudian buku ini di syarah dengan judul al-Talwih oleh Sa’ad al-Din al-Tiftazani al-Syafi’i tahun 793 H).[[54]](#footnote-55)

Kitab *Jam’u al-Jawami’* yang dikarang oleh Taju al-Din Abdul Wahab bin Ali al-Subki al-Syafi’i (771H), kemudian buku ini disyarah oleh Jalal al-Muhalla, dan Hasan ‘Athar juga menulis hasyiah buku ini dengan judul *Hasyiah al-‘Athar Ala Jam’u al-Jawami’.* Buku yang dikarang oleh Ibnu al-Subki ini merupakan hasil karyanya, dengan mengumpulkan hasil pemikiran ahli ushul lebih kurang seratus orang ahli ushul sehingga dengan banyaknya pemikiran ahli ushul yang beliau gali, maka dinamakanlah hasil karya beliau dengan *Jam’u al-Jawami’.[[55]](#footnote-56)*

Kitab ushul *al-Tahrir* yang dikarang oleh Kamalu al-Din bin al-Hammam al-Hanafi (861H). Buku ini memiliki syarah yang banyak, diantaranya: Syarah Muhammad bin Muhammad bin Amir al-Haj (879H) dengan judul *Taqrir wa Tahbir*, kemudian buku ini disyarah Muhammad Amin yang lebih dikenal dengan sebutan Amir Badsyah al-Hanafi. Syarah lain dari kitab al-Tahrir adalah kitab Musallam al-Stubut yang dikarang Muhibbullah bin Abdu al-Syakur al-Hindi (1119H), kemudian buku ini disyarah dengan judul *Fawatih al-Rahmut Syarah Musallam al-Stubut* oleh Abdul al-Ali Muhammad bin al-Nizam al-Din al-Anshari.[[56]](#footnote-57)

Kitab al-Muwafaqat yang dikarang oleh Abi Ishaq bin Ibrahim bin Musa al-Syathibi (780H), buku ini disertai dengan pembahasan *maqashid al-Syari’ah* dan kaidah-kaidah fikih Kubra. Buku yang baik juga dalam pemaparan metode ini adalah *Irsyadu al-Fuhul fi Tahqiqi al-Haq min ‘Ilmi Ushul* dikarang oleh Qadhi bin Muhammad bin Ali bin Abdullah al-Syaukani (1250H).[[57]](#footnote-58)

Akhir-akhir ini baru bermunculan buku-buku ushul yang menjadi sumber instan suatu lembaga pendidikan, diantaranya: *Ushul Fikih* oleh Muhammad Khudri (1354H), *Tashil Ushul ila Ilmi al-Ushul* oleh Abdurrahman al-Mahlawi, *Ushul Fikih* oleh Muhammad Abdu al-Wahab Khalaf (1376H-1955M), *Ushul Fikih* oleh Muhammad Abu Zahrah (1395H-1974M), *Ushul Fikih Islami* oleh Zaki al-Din Sya’ban (1408H-1987M), *Ushul Fikih Islami* oleh Wahbah Zuhaili sebanyak dua jilid. Buku-buku ini menggabungkan metode Hanafiah dan Syafi’iah, metode-metode di dalam buku ini mengandung pembahasan ilmiah yang mesti dikaji bagi siapa saja yang mendalami ushul fikih atau ingin menjadi orang yang ahli dalam menetapkan hukum Islam yang tidak fanatik dengan mazhab tertentu.

Metode mereka secara praktis menggabungkan, mengkaji, serta menyimpulkan metode mana yang lebih pantas untuk digunakan. Rata-rata semua para ulama ushul kontemporer selalu membagi dalil yang dijadikan sebagai penetapan hukum itu pada dua, yaitu: pertama, dalil yang disepakati ada empat al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas. *Kedua:* dalil yang diperdebatkan, seperti: Amal Ahlu Madinah, Mashlahah Mursalah, ‘Urf, Istihsan, Istishab.[[58]](#footnote-59)

Melihat metode ijtihad madrasah Hanafiah dan Mutakallimin yang merupakan cara dan metode yang dilakukan bagi orang yang ingin menjadi *mujtahid mutlaq*. Kualitas ulama empat mazhab secara individu memang orang yang pantas untuk melakukan ijtihad dan mereka bisa dikatakan generasi awal yang memang dituntut untuk berijtihad. Karena ketika itu juga masih sedikit pendapat ulama yang bisa mereka jadikan sebagai pedoman dan perbandingan dalam menetapkan hukum Islam terhadap masalah yang mereka hadapi saat itu.

Berbeda untuk zaman saat ini yang penuh dengan keterbatasan, yang diliputi berbagai permasalahan baru, dan hidup dalam zaman yang telah diwarnai dengan banyaknya pendapat ulama pendahulu yang bisa dijadikan sebagai pedoman dalam menetapkan hukum Islam terhadap masalah yang hampir sama. Untuk menyikapi hal itu ada tiga metode dalam menetapkan hukum Islam untuk menjawab permasalahan kontemporer yang ada di zaman ini, yaitu:[[59]](#footnote-60)

1. *Ijtihad Intiqa’i* **( اجتهاد انتقائ )**

Ijtihad Intiqa’i ini adalah usaha memilih salah satu pendapat-pendapat ulama yang ada di dalam buku fikih, mencari pendapat yang terkuat dengan membandingkan dengan pendapat atau pemikiran ulama lain.[[60]](#footnote-61)

Di dalam al-Qur’an dan Hadis telah disebutkan patokan-patokan dasar ajaran Islam. Patokan itu memberikan petunjuk bahwa al-Qur’an dan Hadis ada yang bersifat absolut, ada yang bersifat relatif. Keberadaan nash yang mayoritas bersifat relatif merupakan salah satu sebab terjadinya perbedaan pendapat para ulama dalam memahami maknanya, sehingga hampir semua masalah keagamaan tidak terlepas dari perbedaan-perbedaan pendapat.[[61]](#footnote-62)

Para ulama terdahulu telah memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapinya, bukan berarti bahwa apa yang mereka tetapkan atau hasilkan dalam bentuk ijtihad itu, suatu ketetapan yang final untuk sepanjang masa. Tetapi perlu ditilik kembali apakah sesuai dengan situasi dan kondisi zaman. Sedangkan para mujtahid sekarang dituntut untuk mengadakan studi perbandingan di antara pendapat-pendapat itu dan diteliti dalil-dalil yang dijadikan landasan.

Upaya tersebut bukan berarti menolak pendapat para pendahulu, melainkan ditranspormasikan sesuai dengan perkembangan zaman. Kita tidak bisa berkomitmen dalam suatu mazhab atau pendapat, melainkan harus meneliti secara keseluruhan, agar bisa mendapatkan ketetapan yang kuat menurut pandangan umat sekarang dan lebih sesuai dengan realitas masalah umat Islam.

Cara berijtihad dengan metode intiqa’i ini dengan menimbang pendapat-pendapat para ulama, kemudian meninjau kembali dalil yang mereka gunakan baik secara nash maupun dalil yang sifatnya ijtihad, sehingga pada akhirnya bisa dipilih dalil yang paling benar dan alasan yang paling kuat. Dalam menentukan dalil yang paling benar, bisa dikompromikan dengan keadaan ketika itu, dalil yang lebih memiliki toleransi artinya hukum yang ditetapkan sesuai dengan ruh syari’at yang memudahkan tidak menyulitkan, adanya pencapaian maqashid syari’ah, memiliki mashlahat bagi manusia dan menghilangkan mudharrat pada manusia.

Contoh dari ijtihad *intiqa’i* ini tentang kekayaan yang dalam bahasa al-Qur’an disebut dengan *al-Amwal*, yakni segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk memilikinya. Menurut Ibnu Asyir, kekayaan pada mulanya adalah emas dan perak tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi sesuatu yang disimpan dan dimiliki. Menurut madzhab Hanafi, kekayaan adalah segala yang dapat dimiliki dan digunakan menurut kebiasan. Kekayaan dapat disebut kekayaan apabila memenuhi dua syarat tersebut, seperti tanah, binatang, barang-barang, perlengkapan dan uang. Sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan tetapi mungkin dimiliki seperti ikan di laut, binatang di hutan dan burung di udara adalah termasuk kekayaan. Sebaliknya sesuatu yang dapat dimanfaatkan tetapi tidak mungkin dimiliki seperti cahaya dan panas matahari, tidak termasuk kekayaan. Begitu juga sesuatu yang secara nyata dapat dimiliki tetapi tidak dapat dimanfaatkan seperti sebutir beras, segenggam tanah, setetes air dan sebagainya.[[62]](#footnote-63)

Menurut madzhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali, yang dimaksud dengan kekayaan adalah termasuk segala manfaat yang dapat dikuasai dengan cara menguasai tempat dan sumbernya.[[63]](#footnote-64)

Ibnu Najm berpendapat bahwa kekayaan, sesuai dengan yang ditegaskan oleh ulama-ulama ushul fikih adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan disimpan untuk keperluan. Setelah memperhatikan dan mempelajari berbagai pendapat tadi, maka Qardhawi menyimpulkan bahwa yang paling tepat adalah pendapat madzhab Hanafi. Alasannya adalah pengertian tersebut lebih dekat pengertiannya dalam kamus-kamus Arab dan dapat diterapkan pengertiannya melalui nash-nash tentang zakat.[[64]](#footnote-65) Dengan demikian maka yang dimaksud dengan kekayaan adalah sesuatu yang berwujud dan dapat dimiliki, itulah yang dapat dibebani kewajiban untuk mengeluarkan zakat.

1. *Ijtihad Insya’i* **( اجتهاد انشائ )**

Ijtihad Insya’i adalah usaha dalam mengeluarkan atau menetapkan hukum Islam, dan hukum yang ditetapkan merupakan hukum baru terhadap suatu masalah, apakah masalah itu baru atau lama, dalam masalah ini ulama pendahulu belum mengeluarkan hukum atau sudah mengeluarkan hukum akan tetapi berbeda dengan pendapat yang akan dikeluarkan oleh ulama yang baru.[[65]](#footnote-66)

Ijtihad ini sangat diperlukan karena berbagai permasalahan yang timbul dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi saat sekarang, masalah yang tidak pernah terbetik dalam hati para mujtahid terdahulu seperti organ tubuh, donor mata, inseminasi buatan, dan sebagainya. Masalah-masalah ini tidak ada dalam pembahasan fiqh klasik dan semuanya memerlukan pemecahan secara ijtihad.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi dunia telah banyak membawa pengaruh perubahan pola pikir dan sikap hidup masyarakat. Sikap rasional yang menjadi ciri utama masyarakat moderen membuat praktik-praktik ilmu fiqh kurang mampu lagi menjawab permasalahan baru tersebut, bahkan kadangkala fikih kaku berhadapan dengan zaman kekinian.

Sebagai contoh ijtihad *insya’i* adalah para pakar fikih pada zaman moderen ini berpendapat bahwa rumah, pabrik, tanah, dan sebagainya yang disewakan wajib dikeluarkan zakatnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahhab Khalaf dan Abdurrahman Hasan, Qardhawi sangat mendukung pendapat tersebut dengan pembahasan yang lengkap dengan dalil-dalil yang dipegangi. Apabila pemilik tanah menyewakan tanahnya dengan sewa berupa uang atau lain-lain yang menurut jumhur hukumnya boleh, maka siapakah yang berkewajiban membayar zakatnya, apakah pemilik tanah atau penyewa tanah?[[66]](#footnote-67)

Menurut Abu Hanifah, zakat wajib atas pemilik tanah. Berdasarkan ketentuan bahwa zakat adalah kewajiban tanah yang memproduksi, bukan kewajiban tanaman. Dalam hal ini zakat adalah beban tanah yang sama kedudukannya dengan *kharaj*. Dalam hal sewa, tanah yang seharusnya diinvestasikan dalam bentuk pertanian lalu diinvestasikan dalam bentuk sewa, berarti sewa tersebut sama kedudukannya dengan hasil tanaman.[[67]](#footnote-68)

Demikian juga pendapat Ibrahim al-Nakha’i. Malik, Syafii, al –Tsauri, Ibn al-Mubarak dan Jumhur ulama Fikih berpendapat bahwa zakat wajib atas orang yang menyewa, karena zakat adalah beban tanaman bukan beban tanah. Pemilik tanah bukanlah penghasil biji-bijian dan buah-buahan yang karenanya tidak mungkin mengeluarkan zakat hasil tanaman yang bukan miliknya. Menurut Ibnu Rusyd perbedaan pendapat disebabkan tidak ada kepastian apakah zakat tersebut merupakan beban tanah, beban tanaman atau beban keduanya. Al-Mughni menilai bahwa pendapat Jumhur lebih kuat, zakat diwajibkan atas hasil tanaman. [[68]](#footnote-69)

Sedangkan al-Rafii berpendapat bahwa penyewa tanah mempunyai dua kewajiban yakni membayar sewa dan membayar zakat. Setelah mempelajari pendapat para ulama tersebut maka Qardhawi mengemukakan pendapat bahwa yang adil adalah baik penyewa maupun pemilik harus secara bersama-sama menanggung zakat itu masing-masing sesuai dengan perolehannya. Jadi pemilik tanah juga diwajibkan mengeluarkan zakat dari hasil sewa, sedangkan pendapat tersebut belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu. Ijtihad yang demikian disebut *ijtihan insya’i*. Pendapat tersebut sangat adil dan sangat realistis diterapkan dizaman sekarang.

1. *Al-Jamu’ Baina Inqitha’i wa Insya’I***(الجمع بين انتقائ و انشائ )**

*Al-Jamu’ Baina Inqitha’i wa Insya’i* adalah ijtihad yang menggabungkan antara metode ijtihad inqitha’i dan insya’i*,* dengan cara memilih pendapat yang paling relevan dan kuat dari pendapat para ulama pendahulu, dan menselaraskan pendapat itu dengan unsur-unsur ijtihad baru.[[69]](#footnote-70)

Dengan demikian di samping untuk menguatkan atau mengkopromikan beberapa pendapat, juga diupayakan adanya pendapat baru sebagai jalan keluar yang lebih sesuai dengan tuntunan zaman.

Pada dasarnya hasil ijtihad yang dihasilkan oleh ulama terdahulu merupakan karya agung tetap utuh, bukanlah menjadi patokan mutlak, melainkan masih memerlukan ijtihad baru. Karena itu, diperlukan kemampuan mengutak-atik hasil sebuah ijtihad, dengan jalan menggabungkan kedua bentuk ijtihad di atas.

Sebagai contoh ijtihad jenis ini adalah masalah aborsi. *Lajnah Fatawa* di Kuwait mengeluarkan pendapat tentang aborsi yang dibolehkan dan yang diharamkan. Lajnah Fatawa telah menyeleksi pendapat-pendapat para pakar fikih Islam sekaligus menambahkan unsur-unsur kreasi baru yang dituntut oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan ilmu kedokteran yang ditunjang dengan segala peralatan teknologi canggih dan kemampuan untuk mendeteksi apa yang menimpa pada janin dalam bulan-bulan pertama, berupa cacat yang mempunyai pengaruh fisik atau biologis dan psikis pada kehidupan janin dikemudian hari menurut sunnatullah yang berlaku di alam ini. Isi Fatwa yang dikeluarkan tanggal 29 September 1984 itu adalah seorang dokter dilarang menggugurkan kandungan seorang wanita yang telah genap 120 hari, kecuali untuk menyelamatkan ibu itu dari bahaya yang ditimbulkan oleh kandungannya. Seorang dokter boleh menggugurkan kandungan wanita dengan persetujuan kedua belah pihak yaitu suami istri, sebelum kandungan itu genap berusia 40 hari, yakni saat masih berbentuk segumpal darah. Apabila kandungan itu sudah lebih dari 40 hari dan belum sampai 120 hari maka dalam keadaan seperti ini tidak boleh dilakukan abortos kecuali dalam dua kondisi berikut ini:

1). Apabila kandungan itu tetap dipertahankan, akan menimbulkan bahaya bagi sang ibu dan bahaya itu akan berlangsung terus menerus sampai sehabis melahirkan.

2). Apabila sudah dapat dipastikan bahwa janin yang lahir akan menderita cacat baik fisik atau akalnya, yang kedua hal itu tidak mungkin dapat disembuhkan.[[70]](#footnote-71)

1. **Corak Istinbath Hukum Islam**

Perbedaan pemikiran, tujuan dan maksud adalah permasalahan yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya di tengah kehidupan manusia. Banyaknya sumber yang bisa dijadikan tempat menuntut ilmu, adanya percampuran antara manusia satu sama lainnya, dan banyak kejadian yang mereka alami menambah perbedaan dikalangan mujtahid dalam menetapkan hukum, baik metode maupun corak atau arah mereka dalam berijtihad.[[71]](#footnote-72)

Adanya perbedaan metode di dalam menetapkan hukum, menggambarkan perbedaan corak dan arah pemikiran mujtahid di dalam menetapkan hukum. Perbedaan corak ini juga didasari oleh pemahaman mereka tentang batas penggunaan ijtihad dalam setiap masalah. Ada ulama yang memahami bahwa pintu ijtihad sudah tertutup sehingga cukup melihat dan mencontoh ulama dahulu dalam menetapkan hukum. Ada juga ulama yang terlalu memahami bahwa pintu ijtihad selalu terbuka untuk semua permasalahan, sehingga mereka terlalu berani dalam menetapkan hukum. Ada juga ulama yang bisa memadukan pemahaman ini, berijtihad dengan selalu melalui aturan, dan menempatkan Islam sebagai agama yang cocok untuk setiap tempat dan masa.

Melihat itu semua penulis membagi corak pemikiran mujtahid di dalam menetapkan hukum kepada tiga, yaitu: tradisionalis atau bisa juga disebut corak ijtihad dengan pemikiran yang sempit dan keras (**اجتهاد التضيق و التشديد),** moderat atau bisa juga disebut dengan ijtihad dengan pemikiran yang seimbang (**اتجاه المتوازن او مدرسة الوسط**), dan yang terakhir liberalis, bisa juga disebut dengan ijtihad dengan pemikiran yang berlebihan (**اتجاه الغلو في التوسع**). Tiga bentuk ijtihad inilah yang berkembang dikalangan para ulama:[[72]](#footnote-73)

1. Tradisionalis (**اجتهاد التضيق و التشديد)**

Tradisional berasal dari kata tradisi yang berarti adat atau kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat atau penilaian bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan paling benar. Dengan demikian tradisional berarti sikap dan cara para berfikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun-temurun.[[73]](#footnote-74)

Pemikiran ini yang digambarkan oleh Madrasah Mazhabiyah yang selalu meyakini bahkan wajib mengikuti apa yang disampaikan ulama mereka, jika mereka dihadapkan kepada suatu masalah maka mereka akan merujuknya ke dalam buku-buku ulama yang mereka ikuti, jika mereka tidak menemukan penyelesaian masalah yang mereka hadapi di dalam buku ulama yang mereka ikuti, maka mazhab ini tidak akan mengeluarkan fatwa . Begitu juga *Madrasah Zhahiriyah Moderen* atau *madrasah nashiah harfiyah*, mereka selalu menyibukkan diri dengan al-Sunnah dan tidak terlalu menyibukkan diri dengan ushul fikih apalagi dengan perbedaan-perbedaan ulama.

1. Liberalis (**اتجاه الغلو و التوسع**)

Liberalis berasal dari kata liberal yang berarti berpandangan bebas luas dan terbuka, sehingga liberalis berarti suatu pemikiran yang berpandangan bebas, luas dan terbuka.[[74]](#footnote-75)

Arah ijtihad yang kedua terlalu berlebihan dan bahkan melampaui batas dalam mengambil sebuah ijtihad, meskipun harus berlawanan dengan konteks nas dan hukum-hukum syari’at yang telah ditetapkan. Ini dibuktikan dengan dua madrasah, yaitu:[[75]](#footnote-76)

1. *Madrasah Thufiyah,* Madrasah ini mengajarkan tentang pemikiran yang lebih mengedepankan kemaslahatan daripada nas atau dalil-dalil yang ada apabila berlawanan. Penamaan madrasah ini disandarkan kepada Najmu Al-Din Al-Thufi (w.716H)
2. *Madrasah Tabrir* atau melepaskan diri dari persoalan hidup yang nyata terjadi, dengan mencari-cari dalil menurut definisi mereka sendiri, baik itu sesuai dengan kehendak orang bayak ataupun penguasa.
3. Moderat (**اتجاه المتوازن او مدرسة الوسط**)

Moderat berasal dari kata modern yang berarti berpandangan tidak ekstrim dan memiliki pandangan yang menempuh jalan tengah, sehingga moderat bisa diartikan suatu pemikiran yang menempuh jalan tengah dan tidak ekstrim dalam berfikir dan tidak juga terlalu bebas.[[76]](#footnote-77)

Inilah bentuk dan corak ulama yang ketiga dalam mengambil suatu hukum, yang lebih dikenal dengan *“madrasah al wasatiyah”,* tidak terlalu keras dan tidak terlalu bebas dalam berijtihad. Sebuah metode dalam mengambil sebuah hukum dengan cara menggabungkan antara mengikuti nas-nas yang ada dan memperhatikan *“maqosid al syari’ah”* atau tujuan syari’at. Sehingga tidak terjadi pertentangan dalam nas-nas yang ada, baik qath’i maupun zhanni. Metode ini lebih memperhatikan kemaslahatan untuk umat tanpa harus berlawanan dengan nas-nas sahih yang telah ditetapkan, dan tidak pula bertentangan dengan kaidah-kaidah syari’at yang telah disepakati sebelumnya. Metode yang menggabungkan antara hukum-hukum syari’at dengan kemajuan perkembangan zaman.

Bentuk ijtihad “*Madrasah al-Wasatiyah”* inilah cara yang sesuai dengan tuntunan Islam. Inilah rahasia yang tersembunyi dibalik Firman Allah swt.

**وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا**

*Artinya:“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan” (Q.S. Al Baqarah: 143)*

1. Khalid Ramadhan Hasan, *Mu’jam Ushul Fikih,* ( Kairo: Dar Tarblis. 1998), h. 35. [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-3)
3. *Ibid.,* h. 36. [↑](#footnote-ref-4)
4. Amir Syarifuddin, *loc.cit.,* h. 1. [↑](#footnote-ref-5)
5. Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), cet. 2, h. 279 . [↑](#footnote-ref-6)
6. Yusuf Qardhawi, *al-Ijtihad Fi al-Sayri’ah al-Islamiyah*, (Kuwait: Dar Qalam, 1989), h. 11. [↑](#footnote-ref-7)
7. Muhammad Sayyid Thanthawi, *al-Ijtihad fi al-Ahkam al-Syar’iyah*, (Kairo: al-Azhar al-Syarif, 2007), h. 9 . [↑](#footnote-ref-8)
8. Yusuf Qardhawi, *loc.cit.* [↑](#footnote-ref-9)
9. Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Irsyadu al-Fuhul Ila Tahqiq min Ilmi al-Ushul*, (Riyadh: Dar Fadhilah, 2000), Juz.2, h. 1025. [↑](#footnote-ref-10)
10. Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasyfa*, (Madinah: Jami’ah Islamiah, 2000), Juz. 4, h. 4 . [↑](#footnote-ref-11)
11. Imam al-Alamah Ali bin Muhammad al-Amidi, *al-Ihkam Fi Ushul-al-Ahkam*, (Saudi: Dar Shami’i, 2003), Juz. 4, h. 197 . [↑](#footnote-ref-12)
12. Jamaluddin Abdu al-Rahim bin Hasan al-Isnawi al-Syafi’i, *Nihayatu al-Sul Fi Syarh Minhaju al-Ushul*, (Kairo: ‘Alim al-Kutub, 1343H), juz. 4, h. 524 . [↑](#footnote-ref-13)
13. Abi Amru Usman Ibnu Hajib al-Maliki, *Syarhu Mukhtashar al-Muntaha all-Ushul,* (Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 2004), juz. 3, h. 579. [↑](#footnote-ref-14)
14. Abu Ishaq Ibrahim al-Syirazi, *Sarhu al-Luma’*, (Beirut: Dar Gharb Islami, 1988), juz. 2, h. 1043. [↑](#footnote-ref-15)
15. Nadiah Syarif Umri, *Ijtihad Fi al-Islam*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1985), h. 23 [↑](#footnote-ref-16)
16. *Ibid.,* h. 20. [↑](#footnote-ref-17)
17. *Ibid.,* h. 25. [↑](#footnote-ref-18)
18. Abi Amru Usman Ibnu Hajib al-Maliki, *loc.cit.* [↑](#footnote-ref-19)
19. *Ibid.*  Muhammad bin Ali al-Syaukani, *op.cit., h.* 1026. [↑](#footnote-ref-20)
20. Muhammad bin Ali al-Syaukani, *op.cit., h.* 1026. [↑](#footnote-ref-21)
21. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-22)
22. Amir Sarifuddin*, loc.cit.,* h. 302 [↑](#footnote-ref-23)
23. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-24)
24. Hal ini bisa dipahami dari hadis yang diriwayatkan Abu Daud dalam Sunannya dari Harist bin Amru bin Akhi Mughirah biin Syu’bah dari penduduk Hams dari sahabat Mu’az:

    **ان رسول الله صلي الله عليه و سلم لما اراد ان يبعث معاذا الي اليمن قال: كيف تفضي اذا عرض عليك قضاء. قال: اقضي بكتاب الله قال: فان لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة الرسول الله. قال: فان لم تجد في كتاب الله و سنة الرسول الله؟ قال: اجتهد راي ولا الو. فضرب رسول الله صدره و قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله.**

    Artinya: Rasul SAW ingin mengutus Mu’az bin Jabal ke Yaman, Rasul berkata: apabila dihadapkan suatu masalah padamu, bagaimana engkau akan menetapkan hukumnya? Jawab Mu’az: akan aku putuskan sesuai dengan kitab Allah SWT, Nabi: jika tidak ada dalam kitab Allah SWT? Mu’az: Aku tetapkan dengan Sunnah Rasul SAW, Nabi: Jika tidak dalam kitab Allah SAW dan Sunnah Nabi? Mu’az: Aku akan berijtihad dengan pemikiranku dan tidak berpaling. Dan Rasulpun menepuk dadanya sambil berkata: Segala puji bagi Allah SWT. (H.R. Abu Daud) [↑](#footnote-ref-25)
25. *Ibid.,* h. 303 [↑](#footnote-ref-26)
26. Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih*, (Kairo: Dar Fikri al-Arabi, 1958), h. 8. [↑](#footnote-ref-27)
27. *Ibid.,* h. 11. [↑](#footnote-ref-28)
28. Wahbah Zuhaili, *Ushul Fikih Wa Madarisu Al bahsi Fiihi,* ( Suryah: Dar Maktabi, 2000), h. 21. [↑](#footnote-ref-29)
29. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-30)
30. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-31)
31. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-32)
32. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-33)
33. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-34)
34. Muhammad Ali Sayyis, *Nasy’atu al-Fiqhi al--Ijtihadi wa Athwaruhu,* (Kairo: Majma’ Buhus al-Islamiyah, 1970), h. 96-102 [↑](#footnote-ref-35)
35. *Ibid.,* h*.* 97 [↑](#footnote-ref-36)
36. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-37)
37. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-38)
38. *Ibid.,* h. 98 [↑](#footnote-ref-39)
39. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-40)
40. *Ibid.,* h. 99 [↑](#footnote-ref-41)
41. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-42)
42. *Ibid.,* h. 103 [↑](#footnote-ref-43)
43. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-44)
44. Wahbah Zuhaili, *op.cit.,* h. 23. [↑](#footnote-ref-45)
45. *Ibid.*, h. 24. [↑](#footnote-ref-46)
46. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-47)
47. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-48)
48. Muhammad Ali Sayyis, *op.cit.,* h. 94 [↑](#footnote-ref-49)
49. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-50)
50. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-51)
51. Wahbah Zuhaili, *op.cit.,* h. 26. [↑](#footnote-ref-52)
52. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-53)
53. *Ibid.,* h. 26-28 [↑](#footnote-ref-54)
54. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-55)
55. *Ibid .* [↑](#footnote-ref-56)
56. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-57)
57. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-58)
58. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-59)
59. Yusuf Qardhawi, *op.cit.,* h. 116-129. [↑](#footnote-ref-60)
60. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-61)
61. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-62)
62. Yusuf Qardhawi, *Fiqhu al-Zakat*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1973), cet. 2, h. 125 [↑](#footnote-ref-63)
63. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-64)
64. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-65)
65. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-66)
66. *Ibid.,* h. 527 [↑](#footnote-ref-67)
67. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-68)
68. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-69)
69. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-70)
70. Yusuf Qardhawi, *al-Ijtihad Fi al-Sayri’ah al-Islamiyah*, (Kuwait: Dar Qalam, 1989), h. 133. [↑](#footnote-ref-71)
71. Muhammad Sayyid Thanthawi*, loc.cit.*, h. 96. [↑](#footnote-ref-72)
72. Yusuf Qardhawi, *op.cit.,* h. 174-177. [↑](#footnote-ref-73)
73. Pusat Bahasa DEPDIKNAS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1208 [↑](#footnote-ref-74)
74. Pusat Bahasa DEPDIKNAS, *op.cit.* 668 [↑](#footnote-ref-75)
75. Yusuf Qardhawi, *op.cit.,* h. 176 [↑](#footnote-ref-76)
76. Pusat Bahasa DEPDIKNAS, *op.cit.* 751 [↑](#footnote-ref-77)